



## **BUPATI SOLOK**

### **PERATURAN BUPATI SOLOK**

**NOMOR: 34 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI**

#### **PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SOLOK,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 77);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

#### **Pasal 1**

- (1) Mengubah tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2



Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 77).

- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 2 September 2019

**BUPATI SOLOK,**



**GUSMAL**

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 2 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,**



**ASWIRMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 34**



**LAMPIRAN****PERATURAN BUPATI SOLOK****NOMOR : 31 TAHUN 2019****TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019****TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

No	Jenis Kendaraan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Keterangan
1.	<b>Untuk Sekali Parkir:</b>			
	a. Sepeda Motor	1.000,00/	2.000,00/	Sekali Parkir
	b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up dan sejenisnya)	2.000,00/	3.000,00/	Sekali Parkir
	c. Bus, Truk Roda 6	3.000,00/	5.000,00/	Sekali Parkir
	d. Truk Roda 10 Keatas	5.000,00/	7.000,00/	Sekali Parkir
2.	<b>Parkir Berlangganan:</b>			
	a. Sepeda Motor	25.000,00/	50.000,00/	Per Bulan
	b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up dan sejenisnya)	50.000,00/	100.000,00/	Per Bulan
	c. Bus, Truk Roda 6	75.000,00/	125.000,00/	Per Bulan
	d. Truk Roda 10 Keatas	100.000,00/	150.000,00/	Per Bulan
3.	<b>Parkir Berlangganan Lainnya:</b>			
	a. Sepeda Motor	50.000,00/	50.000,00/	Per Bulan
	b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up dan sejenisnya)	100.000,00/	100.000,00/	Per Bulan
	c. Bus, Truk Roda 6	150.000,00/	150.000,00/	Per Bulan
	d. Truk Roda 10 keatas	200.000,00/	200.000,00/	Per Bulan

**BUPATI SOLOK,**  
**GUSMAL**